



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1336 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA Cq. KEPALA PUSKOPOLDA PAPUA**, berkedudukan di Jalan Dr.Sam ratulangi No.8 Jayapura dalam hal ini memberi kuasa kepada **James Simanjuntak, S.H**, Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Terbanding I
2. **PIMPINAN PT. TOBA SAKTI UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Waena Jayapura
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/ Terbanding II
3. **PIMPINAN YAYASAN BRATA BHAKTI POLRI IRIAN JAYA (KINI POLDA PAPUA)** berkedudukan di Jalan Dr.Sam Ratulangi No.8 Jayapura
Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat III/ Terbanding III

m e l a w a n :

MARYATI HALIM bertempat tinggal di RT I/RW VI Kelurahan Ardipura Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PASKALIS LETSOIN, S.H., IWAN NIODE, S.H., SIHAR L.TOBING, S.H., JEMY NOYA, S.H., dan CORNELIA SILPA, S.H** Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua , beralamat di Jalan Gerilyawan No.46 Abepura, Kota Jayapura

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas 40.000 M2 atau seluas 4 HA dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puskopol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati/Pemda Permai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Mati/ Kali Webebe,Yang terletak di Desa Waena Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura (Kini telah menjadi wilayah Kotamadya Jayapura);
2. Bahwa PENGGUGAT membeli tanah tersebut dari Markus Ansaka sebagai Pemilik asal;
3. Bahwa atas pembelian tersebut, pada tanggal 21 Juni 1993 Markus Ansaka sebagai pemilik Asal menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada PENGGUGAT seluas 40.000 M2 dengan batas-batas seperti tersebut di atas yang dibuat dihadapan Carnat Sentani Drs. Frans Bob Ohee dan Kepala Desa Waena Ramses Ohee yang disaksikan oleh Laurens Ansaka dan Alberth Ansaka;
4. Bahwa pada 2 (Dua) tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 23 September 1991 TERGUGAT I membeli sebidang tanah dari Markus Ansaka seluas 100.000 M2 yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli;
5. Bahwa adapun letak tanah yang dibeli oleh TERGUGAT I dari Markus Ansaka sesuai dengan Pe4myataan Pelepasan Tanah adalah terletak di Desa Waena, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura (Kini telah masuk dalam Wilayah Kotamadya Jayapura) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Umum Marga Ansaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati / Pemda Permai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2001 di atas tanah yang telah dibeli oleh TERGUGAT I diterbitkanlah sertifikat HGB No. 1795 yang luasnya 100.000 M2 atas nama TERGUGAT III, yakni : Yayasan Brata Bhakti Polri Irian Jaya;
7. Bahwa antara tanah milik PENGGUGAT berdasarkan surat Pernyataan pelepasan yang dimilikinya dan tanah milik TERGUGA T I sesuai dengan surat pernyataan pelepasan tanah yang dimilikinya pula, dan yang telah disertifikatkan menjadi atas nama TERGUGAT III, sama sekali tidak terjadi tumpang tindih. baik secara fisik di lapangan maupun di atas bukti kepemilikan (Sertifikat);

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, berkehendak melakukan Pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai bagi Personil Polda Papua di atas tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III seluas 10 HA;
9. Bahwa ternyata TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dalam pembangunan perumahan tersebut di atas, telah juga membangun di atas tanah milik PENGGUGAT, yang kemudian di ingatkan oleh Markus Ansaka (Pemilik Asal) yang menyatakan bahwa sebagian tanah yang akan dibangun perumahan Personil Polda tersebut sudah masuk di tanah milik PENGGUGAT seluas 4 HA;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2006 TERGUGAT II bersama-sama dengan KARO PERS POLDA PAPUA, KOMBES VIKTOR SIMANJUNTAK datang ke rumah PENGGUGAT untuk membicarakan rencana pembangunan perumahan tersebut dan mengklaim bahwa tanah milik PENGGUGAT sebagai tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
11. Bahwa kemudian PENGGUGAT bersama-sama dengan suami Penggugat sangat berkeberatan dan tetap mempertahankan hak kepemilikannya atas tanah seluas 4 HA berdasarkan Surat Pelepasan dari Markus Ansaka (Pemilik Asli) tertanggal 21 Juni 1993;
12. Bahwa kemudian TERGUGAT II memaksa PENGGUGAT dan suami Penggugat agar mau menukar tanah milik PENGGUGAT dengan tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III atau bertukar lokasi, karena mengingat tanah milik PENGGUGAT yang di beli dari Markus Ansaka tersebut sangat strategis karena terletak didekat pinggir jalan raya, namun permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dengan tegas ditolak oleh PENGGUGAT dan suami Penggugat;
13. Bahwa kemudian karena niat dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak kesampaian, maka sekitar bulan November 2006 kemudian TERGUGAT I membuat Laporan Polisi di POLDA Papua tentang adanya dugaan penggelapan Tanah;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2007, Kuasa Penggugat menyurati Kapolda Papua selaku Pembina atau Pelindung TERGUGAT I dan TERGUGAT III, untuk memohon Audience guna menyelesaikan masalah *in casu*, akan tetapi Kuasa Penggugat diarahkan bertemu dengan Direktur Reskrim Polda Papua;
15. Bahwa berdasarkan arahan tersebut, kemudian pada tanggal 25 Mei 2007, Kuasa Penggugat bersama-sama dengan PENGGUGAT dan suami Penggugat menghadap Direktur Reskrim Polda Papua. Dalam pertemuan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah Kuasa Penggugat menjelaskan posisi tanah *in casu* berdasarkan bukti-bukti yang sah, kemudian Direktur Reskrim Polda Papua dengan tegas menyatakan, bahwa di atas tanah *in casu* pada dasarnya tidak ada masalah.

16. Bahwa kemudian atas permintaan dari TERGUGAT I pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2007 dilakukan pengukuran ulang untuk pengembalian batas-batas tanah milik PENGGUGAT dan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT III oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
17. Bahwa pada saat pengukuran ulang tersebut yang dihadiri dan di saksi langsung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan juga oleh Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Paulus Waterpauw dan AKBP Yosep Iswanto dan juga di hadiri Markus Ansaka selaku pemilik tanah asal dan Kuasa PENGUGAT;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2007, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura mengirimkan gambar hasil pengukuran ulang tersebut kepada TERGUGAT I, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura kami selaku Kuasa PENGGUGAT, juga mendapat 1 (Satu) salinan gambar hasil pengukuran tanah *in casu*;
19. Bahwa dalam gambar hasil pengukuran ulang tersebut, ternyata letak Tanah Sertifikat HGB No. 1795 atas nama TERGUGAT III serta Surat Pernyataan Pelepasannya pada bulan September 1991 atas nama TERGUGAT I adalah sangat jelas letak dan posisinya dan tidak saling tumpang tindih dengan tanah milik PENGGUGAT;
20. Bahwa kemudian setelah kami Kuasa PENGGUGAT mendapat salinan Gambar pengukuran tanah *in casu*, kemudian kami kembali menyurati Kapolda selaku Pelindung dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melaporkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura, akan tetapi Kapolda Papua kembali mengarahkan kami ke bagian Personil Polda Papua;
21. Bahwa atas arahan tersebut karni Kuasa PENGGUGAT kembalikan mendatangi bagian Personil Polda Papua dan diterima oleh AKBP Yosep Iswanto, dan setelah kami Kuasa PENGGUGAT menunjukan gambar _hasil Pengukuran tersebut, namun AKBP Yosep Iswanto tidak mau mengakui gambar hasil pengukuran yang sudah dibuat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura selaku instansi pemerintah yang mempunyai wewenang yang sah untuk itu;
22. Bahwa selang beberapa bulan kemudian yakni tepatnya pada tanggal 28 September 2007 secara melawan hukum dan tanpa alasan yang jelas

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT telah memulai melakukan pembangunan di atas tanah milik PENGGUGAT yang ditandai dengan Peletakan Batu Pertama Oleh Kapolda Papua untuk pembangunan Perumahan Bumi Waena Permai.

23. Bahwa atas dimulainya pembangunan perumahan tersebut di atas tanah milik PENGGUGAT, maka pada tanggal 22 Oktober 2007 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memberikan teguran atau SOMASI Kepada PARA TERGUGAT agar dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari segera menghentikan pembangunan perumahan tersebut di atas Tanah milik PENGGUGAT;
24. Bahwa atas surat teguran atau SOMASI tersebut, baik PARA TERGUGAT maupun sampai pada batas waktu SOMASI tersebut ternyata tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga dengan sangat terpaksa menempuh Jalur Hukum dalam Gugatan ini;
25. Bahwa dengan adanya pembangunan perumahan Bumi Waena Permai yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
26. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun telah . mengakibatkan kerugian bagi diri PENGGUGAT, baik secara Materil maupun secara Immateril karena PENGGUGAT tidak bisa menguasai dan mengelola tanah tersebut;
27. Bahwa kerugian PENGGUGAT tersebut di atas bila dirincikan adalah sebagai berikut:
 - Kerugian Materil Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan perincian harga tanah saat ini di lokasi tersebut adalah Rp 100.000,00 X 40.000 M2 = Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).
 - Kerugian Immateril, bahwa karena adanya permasalahan dan perkara ini, mengakibatkan tersitanya Waktu dan pikiran serta membuat rasa tidak tenang diri PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT, perasaan sakit hati, apalagi PENGGUGAT harus bolak-balik ke Jakarta untuk membawa suami PENGGUGAT untuk berobat karena Penyakit Jantung, sehingga tidaklah berlebihan bilamana Kerugian Immateril ini dikompensasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).Jadi total kerugian dari PENGGUGAT akibat ulah dari Perbuatan para TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa untuk mencegah kerugian PENGGUGAT lebih bertambah besar lagi serta untuk menjamin agar Gugatan ini bernilai dari tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ni untuk meletakkan sita terhadap tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*Revindicatoir Beslag*) dan semua harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*Censervotoir Beslag*) baik yang tidak bergerak maupun harta benda yang bergerak yang nantinya akan dibuatkan dalam daftar tersendiri;
29. Bahwa kemudian juga untuk mencegah kerugian PENGGUGAT agar tidak bertambah besar selama proses persidangan, maka sudah sepantasnya pula bila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk mengambil tindakan Provisional berupa melarang para TERGUGAT atau kepada siapa saja untuk melakukan kegiatan apapun baik berupa Penimbunan, Pembangunan dan kegiatan lainnya di atas tanah milik PENGGUGAT sampai ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
30. Bahwa apabila para TERGUGAT atau tidak bersedia melakukan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila para TERGUGAT di hukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 2.000.000.00, (Dua juta Rupiah) dan dibayar tunai secara tanggung renteng oleh para TERGUGAT;
31. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT berdasarkan pada surat-surat bukti autentik, maka PENGGUGAT mohon kiranya putusan Pekara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) walaupun para TERGUGAT melakukan upaya hukum, baik verzet, banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan untuk menghentikan serta melarang para TERGUGAT atau kepada siapa saja untuk melakukan kegiatan apapun juga termasuk mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik PENGGUGAT sampai Putusan Perkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para TERGUGAT yang membangun Perumahan Taman Buper Bhayangkara PerMai di atas tanah milik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai pemilik tanah seluas 4 HA yang didasarkan pada surat Pelepasan tanah adat dari Markus Ansaka selaku pemilik asal, pada tanggal 21 Juni 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puskopol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati/Pemda Permai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati/Kali Webebe,

Yang terletak di Desa Waena Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura (Kini telah menjadi wilayah Kotamadya Jayapura);

4. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian baik secara materil maupun Immateril kepada diri PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang dirincikan sebagai berikut :

- Kerugian Materil RP 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan perincian harga tanahsaat ini di lokasi tersebut adalah Rp 100.000,00 X 40.000 M2 = Rp 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)
- Kerugian Immateril, bahwa karena adanya permasalahan dalam perkara ini, mengakibatkan tersitanya waktu dan pikiran serta membuat rasa tidak tenang diri PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT apabila PENGGUGAT harus bolak-balik ke Jakarta untuk membawa suami PENGGUGAT untuk berobat karena penyakit Jantung, sehingga tidaklah berlebihan bilamana kerugian Immateril ini di kompensasikan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Atau menghukum para TERGUGAT untuk segera menghentikan segala kegiatan Pembangunan atau kegiatan lainnya di atas tanah milik PENGGUGAT dan menyerahkan kepada PENGGUGAT tanah *in casu* secara utuh dan baik seperti keadaan semula tanpa beban apapun di atasnya;

5. Menyatakan Sita jaminan Conservatoir Beslag dan revindicator beslag adalah sah dan berharga;
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar *Dwangsoom* apabila lalai menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan di bayarkan tunai secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT;

7. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini;
8. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun para TERGUGAT melakukan upaya hukum, baik verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERGUGAT I

1. Gugatan *error in persona*

Bahwa Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Papua, padahal dalam dalil-dalil gugatan tidak satupun dalil yang menghubungkan hubungan hukum dengan objek sengketa, dan juga secara Yuridis Puskopolda Papua terpisah dari Pemerintah R.I Kepolisian Negara dan Kepolisian Daerah Papua, karena Puskopolda mempunyai badan hukum yang mandiri, sehingga gugatan Penggugat yang telah turut menggugat Pemerintah R.I, Kepolisian Negara R.I dan Kepolisian Daerah Papua, telah *error in persona*, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas dan konsekwensi yuridis terhadap gugatan yang tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel)

Bahwa setelah Tergugat I menyimak dan meneliti gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, yang terurai sebagai berikut:

- a. Letak tanah tidak jelas. Bahwa dalam posita gugatan khusus mengenai tanah objek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan luas obyek sengketa seluas 40.000M2 dan tidak menyebutkan panjang dan lebarnya, padahal untuk mengetahui luas dan posisi tanah, haruslah disebutkan panjang dan lebar tanah sebab luas adalah merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Bahwa oleh karena Penggugat dalam

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah objek sengketa, menyebabkan luas tanah yang didalilkan Penggugat menjadi tidak jelas karena angka 40.000 M2 tidak jelas perolehannya dari mana. Itu sebabnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Objek tanah yang disengketakan tidak jelas. Bahwa dalam dalil poin 7 menyebutkan

antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I, Tergugat 111, sama sekali tidak tumpang tindih, sementara dalam posita poin 9 didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membangun perumahan di atas tanah Penggugat, namun dalam dalil-dalil gugatan selanjutnya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara rinci berapa luas tanah yang diklaim telah dikuasai atau telah dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan luas tanah dan batas-batasnya yang di klaim telah dikuasai atau dibangun oleh Para Tergugat, menyebabkan objek tanah yang disengketakan Penggugat tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP /1971 tanggal 09 Juli 1973;

- c. Kualifikasi pembuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak jelas, Bahwa pada posita gugatan poin 8, Penggugat hanya didalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berkehendak melakukan pembangunan perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai, lalu dalam posita poin 9 didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah membangun di atas tanah milik Penggugat, namun dalam dalil-dalil selanjutnya tidak terdapat kualifikasi perbuatan yang sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaimnya sebagai perbuatan melawan hukum, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Posita gugatan saling bertentangan. Bahwa dalam posita gugatan poin 8, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berkehendak melakukan pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai bagi personil Polda Papua. Tetapi posita poin 9, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membangun di atas tanah milik Penggugat. Bahwa dengan dalil demikian, sangat jelas dalil-dalil Penggugat saling bertentangan antara disatu dalil posita dengan dalil posita yang lain, karena disatu posita Penggugat mendalilkan belum terjadi pembangunan tetapi dalam posita yang lain Penggugat mendalilkan telah terjadi pembangunan. Bahwa dengan demikian jelas dalil-dalil Penggugat saling bertentangan, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan konsekwensinya yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- e. Posita gugatan tidak jelas. Bahwa dalam posita gugatan poin 8, didalilkan Penggugat bahwa pembangunan yang dilakukan di atas tanah objek sengketa adalah pembangunan Taman Buper Bhayangkara Permai, namun dalam posita poin 22 dan 25 Penggugat mendalilkan pembangunan di atas objek sengketa adalah pembangunan Perumahan Bumi Waena Permai, sehingga antara dalil posita poin 8 dengan poin 22, 25 tidak sama nama pembangunan yang sedang dilakukan. Bahwa oleh karena nama pembangunan yang didalilkan tidak sama menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- f. Petitum gugatan tidak jelas . Bahwa dalam Petitum point 4 , Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas nilai objek tanah sengketa sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) tetapi dalam petitum poin 5 Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan kegiatan pembangunan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat. Bahwa dengan petitum yang demikian menyebabkan petitum tidak jelas karena disatu sisi menuntut ganti rugi bilai tanah tetapi disisi lain Penggugat menuntut tanah di kembalikan. Bahwa Petitum yang demikian menyebabkan petitum Penggugat tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya tuntutan Penggugat harus ditolak , hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.582K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1973;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan , tanah objek sengketa dibeli dari Markus Ansaka, dan dalam dalil posita yang lain Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat I, dan Tergugat III pun dibeli dari Markus Ansaka. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka , padahal sesuai hukum acara Markus Ansaka selaku pemilik tanah asal harus turut digugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka, menyebabkan gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kurang pihak dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 582 K/ Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973;

EKSEPSI TERGUGAT III

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Tergugat III menyimak dan meneliti gugatan Penggugat ternyata Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, yang terurai sebagai berikut:

- a. Letak tanah tidak jelas. Bahwa dalam posita gugatan khusus mengenai tanah objek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan luas obyek sengketa seluas 40.000 M² dan tidak menyebutkan panjang dan lebarnya, padahal untuk mengetahui luas dan posisi tanah, haruslah disebutkan panjang dan lebar tanah sebab luas adalah merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah objek sengketa, menyebabkan luas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas, karena angka 40.000 M² yang merupakan luas yang didalilkan Penggugat tersebut tidak dapat diketahui diperoleh dari mana. Itu sebabnya gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Objek tanah yang disengketakan tidak jelas. Bahwa dalam Posita poin 7 didalilkan antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I, Tergugat III, sama sekali tidak tumpang tindih, sementara dalam posita poin 9 didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membangun perumahan di atas tanah Penggugat, namun dalam dalil-dalil gugatan selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan secara rinci berapa luas tanah Penggugat yang telah dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang diklaim Penggugat telah dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyebabkan objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. sesuai hukum Mahkamah Agung No. 81 K/SIP /1971 tanggal 9 Juli 1973;
- c. Kualifikasi pembuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak jelas, Bahwa pada posita gugatan poin 8 dan 9, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berkehendak melakukan

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai, lalu dalam posita poin 9 didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah membangun di atas tanah milik Penggugat, namun dalam dalil-dalil selanjutnya tidak terdapat kualifikasi perbuatan yang bagaimana dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci kualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaimnya sebagai perbuatan melawan hukum, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Posita gugatan saling bertentangan. Bahwa dalam posita gugatan poin 8, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berkehendak melakukan pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai bagi personil Polda Papua. Tetapi posita poin 9, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah membangun di atas tanah milik Penggugat. Bahwa dengan dalil demikian jelas dalil Penggugat saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, di dalam dalil yang satu Penggugat mendalilkan belum terjadi pembangunan tetapi dalam dalil yang lain Penggugat mendalilkan telah terjadi pembangunan. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat saling bertentangan menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Posita gugatan tidak jelas. Bahwa dalam posita poin 8, Penggugat mendalilkan pembangunan yang dilakukan di atas tanah objek sengketa adalah pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai, namun dalam posita poin 22 dan 25 Penggugat mendalilkan pembangunan di atas objek sengketa adalah pembangunan Perumahan Bumi Waena Permai, sehingga antara dalil posita poin 8 dengan poin 22 dan 25 tidak sama nama pembangunan yang sedang dilakukan. Bahwa oleh karena nama pembangunan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- f. Petitum gugatan tidak jelas. Bahwa dalam petitum poin 4, Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas nilai tanah objek sengketa sejumlah Rp. 5.000.000.000.-(Lima Milyar Rupiah) tetapi dalam petitum poin 5 Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan segala pembangunan dan menyerahkan tanah objek sengketa pada Penggugat. Bahwa dengan

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum demikian menyebabkan petitum tidak jelas, karena Penggugat menuntut pembayaran nilai harga tanah tetapi juga menuntut pengembalian tanah dan konsekwensi yuridis terhadap petitum yang tidak jelas maka petitum Penggugat harus ditolak, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/ Sip/ 1973, tanggal 18 Desember 1973;

2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan, tanah objek sengketa dibeli Penggugat dari Markus Ansaka, dan dalam posita yang lain juga didalilkan Penggugat nah milik Tergugat I dan Tergugat III pun dibeli dari Markus Ansaka. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka, padahal sesuai hukum acara perdata, Markus Ansaka selaku pemilik tanah asal harus turut digugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka, maka gugatan Penggugat kurang pihak, dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI TERGUGAT II

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Tergugat II menyimak dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, yang terurai sebagai berikut:

- a. Letak tanah tidak jelas. Bahwa dalam posita gugatan khusus mengenai tanah objek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan luas obyek sengketa seluas 40.000 M2 dan tidak menyebutkan panjang dan lebarnya, padahal untuk mengetahui luas dan posisi tanah, haruslah disebutkan panjang dan lebar tanah, sebab luas adalah merupakan hasil perkalian panjang dan lebar. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah objek sengketa, menyebabkan luas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas, karena angka luas sejumlah 40.000 M2 tidak jelas perolehan hasil perkalian panjang dan lebar berapa meter, itu sebabnya objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Objek tanah yang disengketakan tidak jelas. Bahwa dalam Posita poin 7 didalilkan, antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat I, dan Tergugat III, sama sekali tidak tumpang tindih, sementara dalam posita

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 9 didalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membangun perumahan di atas tanah Penggugat, namun dalam dalil-dalil gugatan selanjutnya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau menjelaskan secara rinci berapa luas dan batas-batas tanah Penggugat yang diklaim telah dikuasai atau dibangun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang diklaim telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara membangun perumahan, menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. sesuai hukum Mahkamah Agung No. 81 K/SIP /1971 tanggal 9 Juli 1973;

- c. Kualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam gugatan tidak kelss. Bahwa pada posita gugatan poin 8, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, berkehendak melakukan pembangunan perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai, lalu dalam posita poin 9 didalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III telah membangun di atas tanah milik Penggugat, namun dalam dalil-dalil selanjutnya tidak terdapat dalil kualifikasi perbuatan yang bagaimana dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci kualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang diklaimnya sebagai perbuatan melawan hukum, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. dan konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Posita gugatan saling bertentangan. Bahwa dalam posita gugatan poin 8, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berkehendak melakukan pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai bagi personil Polda Papua. Tetapi dalam posita poin 9, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah juga membangun di atas tanah milik Penggugat. Bahwa dengan dalil demikian, sangat jelas dalil-dalil Penggugat saling bertentangan antara dalil disatu posita dengan dalil diposita yang lain, karena disatu dalil Penggugat mendalilkan belum terjadi pembangunan tetapi dalam dalil yang lain Penggugat mendalilkan telah terjadi pembangunan. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat saling bertentangan menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan konsekwensi yuridis gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Posita gugatan tidak jelas. Bahwa dalam posita poin 8, Penggugat mendalilkan, pembangunan yang dilakukan di atas tanah objek sengketa adalah pembangunan Perumahan Taman Buper Bhayangkara Permai, namun dalam posita poin 22 dan 25, Penggugat mendalilkan pembangunan di atas objek sengketa adalah pembangunan Perumahan Bumi Waena Permai, sehingga antara dalil posita poin 8 dengan poin 22 dan 25, tidak sama nama pembangunan yang sedang dilakukan. Bahwa oleh karena nama pembangunan perumahan yang didalilkan Penggugat tidak sama, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, dan konsekwensi yuridis gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- f. Petitum gugatan tidak jelas. Bahwa dalam petitum poin 4, Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas nilai tanah objek sengketa sejumlah Rp.5.000.000.000,- tetapi dalam petitum poin 5, Penggugat menuntut agar Para Tergugat menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat. Bahwa dengan petitum yang demikian menyebabkan petitum tidak jelas karena disatu sisi Penggugat menuntut ganti rugi nilai tanah tetapi disisi lain Penggugat menuntut pengembalian tanah sengketa. Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas dan konsekwensi yuridisnya petitum Penggugat harus ditolak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/ SIP/ 1973, tanggal 18 Desember 1973;

2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan, tanah objek sengketa dibeli Penggugat dari Markus Ansaka, dan dalam posita yang lain Penggugat juga mendalilkan tanah milik Tergugat I dan Tergugat III pun dibeli dari Markus Ansaka. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka, padahal sesuai hukum acara perdata, Markus Ansaka selaku pemilik asal harus turut digugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak turut menggugat Markus Ansaka, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan konsekwensi yuridis terhadap gugatan yang kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/Pdt.G/2007/PN.Jpr tanggal 08 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini , yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.474.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 10/Pdt/2009/PT.Jpr tanggal 15 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat MARYATI HALIM tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 08 JULI 2008 No. 67/Pdt.G/2007/PN.JPR yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Pembanding - semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding – semula Para Tergugat I, II dan III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding – semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat adalah sah sebagai pemilik tanah sengketa seluas 40.000 m2 yang terletak di Desa Waena , Kecamatan / Distrik Sentani , Kabupaten Jayapura (kini telah menjadi wilayah Kota Jayapura) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Puskopal
 - Sebelah Timur : Kali mati / Pemda Permai
 - Sebelah Selatan : Tanah Adat;
 - Sebelah Barat : Kali Mati / Kali Wabebe

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terbanding – semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
5. Menghukum Para Pembanding – semula Para Tergugat supaya membayar kerugian immaterial kepada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Atau

- a. Menghukum Para Terbanding-semula Para Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding –semula Penggugat sebagai pemilik secara utuh dan baik menurut keadaan semula tanpa beban apapun di atasnya;
- b. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan isi putusan berupa penyerahan tanahsengketa kepada Pembanding-semula Penggugat dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum Para Terbanding – semula Para Tergugat supaya membayar kerugian immaterial kepada Pembanding – semula Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Para Terbanding- semula Para Tergugat secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara yang timbul, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk bagian yang selebihnya

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 67/PDT.G/2007/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009 ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 5 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dikatakan Majelis Hakim Banding tidak seksama dan rinci menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena Majelis Hakim Banding dalam putusannya sarna sekali tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi I.II.III. yakni bukti ; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi I, padahal yang menjadi dasar kepemilikan Pemohon Kasasi I atas tanah tersebut adalah Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tersebut dan juga yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Termohon Kasasi adalah letak dan batas batas tanah yang terdapat dalam surat pernyataan pelepasan tanah adat tersebut sebagaimana dalil-dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya posita poin 1 sampai dengan poin 7. yakni, Termohon Kasasi mendalikan bahwa tanah yang didalilkan sebagai miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Juni 1993 dari Markus Ansaka, tidak tumpang tindih dengan tanah milik Pemohon Kasasi I, yang juga dibeli oleh Pemohon Kasasi I dari Markus Ansaka pada bulan September 1991, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat bulan September 1991.

Sedangkan menurut Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, *bahwa tanah yang dilepaskan oleh Markus Ansaka kepada Termohon Kasasi adalah tanah milik Pemohon Kasasi I yang lebih dulu dibeli (dua tahun) dari Markus Ansaka pada bulan September 1991 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 (bukti surat T.I.II.III.I)*

Sehingga yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding adalah letak dan batas - batas tanah yang dilepaskan (dijual) oleh Markus Ansaka baik pada Pemohon Kasasi I maupun pada Termohon Kasasi sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 kepada Pemohon Kasasi I dan Surat Pernyataan

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Termohon Kasasi tanggal 21 Juni 1993.

namun kenyataannya Majelis Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III, tanah yang didalilkan Termohon Kasasi sebagai miliknya adalah tanah milik Pemohon Kasasi I yang lebih dulu dilepaskan oleh Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi I, yang dalam fakta persidangan dibuktikan dengan;

a. Letak dan Batas - Batas sarna yakni ;

Batas - batas tanah Pemohon Kasasi I, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka, *yang disaksikan oleh kepala-kepala suku dan dihadapan Lurah Waena dan Camat Sentani selaku PPAT (bukti outentik)* adalah ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat umum Marga Ansaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali mati
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali mati / Pemda Permai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali mati.

Sedangkan tanah yang didalilkan oleh Termohon kasasi sesuai surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 21 Juni 1993 dari Markus Ansaka, *yang tidak disaksikan oleh kepala-kepala suku dan tidak dilakukan dihadapan Camat Sentani selaku PPAT (bukti dibawah tangan)* adalah ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puskopolda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati/Pemda Permai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali mati.

b. Bahwa baik tanah yang dilepaskan oleh Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi I maupun tanah yang dilepaskan kepada Termohon Kasasi, nama adat tanah sarna yakni tanah YORANDANG.

c. Letak dan batas-batas tanah sama, bahwa dari batas-batas tanah Pemohon Kasasi I di atas khusus batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan kali mati, hal ini menunjukkan bahwa tanah Pemohon kasasi I sampai pada batas paling ujung atau tidak ada tanah sisa lagi, sedangkan tanah bagian selatan yang didalilkan Termohon kasasi adalah berbatasan dengan tanah adat dan atau tidak sampai pada batas paling ujung.

Bahwa batas Sebelah Utara, pada pelepasan tanah Termohon Kasasi berbatasan dengan tanah Puskopolda adalah karena luas tanahnya

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hannya 4 Ha, sedangkan tanah milik Pemohon Kasasi I seluas 10 Ha. Sehingga seluruh tanah yang didalilkan Termohon Kasasi sebagai miliknya berada di atas tanah milik Pemohon Kasasi I.

- d. Bahwa pada Pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa pada tanggal 23 Mei 2008, sangat jelas tanah yang didalilkan Termohon Kasasi sebagai miliknya berada di atas tanah milik Pemohon Kasasi I.
- e. Surat Pernyataan Markus Ansaka tertanggal 28 Nopember 2006, selaku penjual tanah kepada Pemohon Kasasi I (bukti T.I.II.III. 5) yang menyatakan, bahwa sertifikat hak guna bangunan no. 1795 tertanggal 4-9-2001 seluas 100.000.m2 (10 ha) atas nama Yayasan Brata Bhakti Polri Irian Jaya, yang terletak di kelurahan Waena Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, letak gambar/lokasi tanah yang tertera dalam sertifikat tidak sesuai dengan surat pelepasan bak atas tanah yang kami buat di Sentani pada bulan September 1991, untuk itu saya sebagai pemilik tanah adat, dengan ini menyatakan dan memohon kepada Instansi Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengembalikan batas-batas dan letak lokasi tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.
- f. Bahwa sesuai keterangan saksi - saksi dalam persidangan ;
 - Saksi Jop Hengga, menerangkan;
 - Bahwa tanah Yorandang adalah berupa tanah adat yang diberikan oleh masyarakat adat penguasaannya kepada Markus Ansaka selaku Ondoafi, sehingga tanah Yorandang tersebut bukanlah merupakan tanah milik pribadi dari Markus Ansaka tetapi milik suku-suku.
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan (digugat) oleh Penggugat Maryati Halim dalam perkara ini telah dibicarakan secara adat dan masyarakat adat menyatakan bahwa tanah yang disebutkan didalam surat pernyataan adat(Bukti surat T.I.II.III.6) yang dijual oleh Markus Ansaka kepada Maryati Halim adalah merupakan bagian dari tanah yang sebelumnya telah dijual oleh Markus Ansaka kepada Puskopolda Papua pada tahun 1991.
 - Bahwa dalam surat pernyataan Markus Ansaka (bukti surat T.I.II.III.5) juga telah menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada Maryati Halim adalah bagian dari tanah yang telah dijual sebelumnya kepada Puskopolda Papua.
 - Saksi Kristian Ansaka, menerangkan ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai penjualan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh Markus Ansaka kepada Maryati Halim, namun setelah adanya permasalahan antara Maryati Halim dengan Puskopolda Papua, hal tersebut dibicarakan dalam masyarakat adat yang hasilnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Adat (bukti surat T.I.II.III. 6) bahwa tanah yang dijual oleh Markus Ansaka kepada Maryati Halim adalah tanah yang sebelumnya telah dijual oleh Markus Ansaka kepada puskopolda pada tahun 1991, sehingga tanah tersebut adalah merupakan milik puskopolda Papua.

- Saksi Darius Kaigere, menerangkan ;
 - Bahwa setelah adanya permasalahan antara Puskopolda dengan Penggugat Maryati Halim, barulah saksi mengetahui bahwa Markus Ansaka pernah menjual tanah kepada Maryati Halim dan setelah hal tersebut dibicarakan dalam masyarakat adat, lalu diputuskan bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah milik Puskopolda Papua, yang telah dibeli dari Markus Ansaka pada tahun 1991 sesuai Surat Pernyataan Adat (bukti surat T.I.II.III. 6)
- Saksi Elvis Dorce, menerangkan ;
 - Bahwa setelah adanya permasalahan atas tanah Yorandang yang dijual kepada Puskopolda tersebut, maka diadakan pembicaraan dalam masyarakat adat, yang dihadiri antara lain oleh kepala suku Ansaka, Kepala Suku Kaigere, Kepala Suku Doce, Kepala Suku Wally. Kepala Suku Ohee, Kepala Suku Pepuho, dan hasil pembicaraan tersebut menyatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah milik Puskopolda.

2. Bahwa Hakim Banding telah melakukan kesalahan dan atau tidak menerapkan hukum dengan benar karena justru mempertimbangkan tanah yang bukan obyek sengketa yakni dalam membuktikan kepemilikan tanah Pemohon Kasasi I, mendasarkan pertimbangannya pada sertifikat HGB No. 1795 dan surat ukur No.118/Waena/2000. tanggal 14-11-2000. sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea 2 yang menyatakan ;
" Menimbang seterusnya, bahwa pertama-tama Hakim Banding akan melihat bukti outentik tentang kepemilikan tanah, dalam perkara ini, adalah sertifikat HGB 1795 atas nama Yayasan Brata Bhakti Polri Irian Jaya dengan luas 100.000. m2 (vide. P.3 sama dengan T.II.III 12) dengan surat ukur No. 118/Waena/2000 tanggal 14-11-2000 dan dijelaskan pada Gambar terlihat bahwa ,.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *batas tanah milik Puskopolda-Terbanding-semula Tergugat I dibagian selatan adalah pada patok angka VI, ditarik garis lurus ke patok angka VII yang disebelah selatan masih tertulis Tanah Adat. "*

Padahal letak dan batas - batas Tanah milik Pemohon Kasasi I yang dibeli dari Markus Ansaka pada tahun 1991 adalah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 (bukti T.I.II.III. 1) dan bukan seperti terdapat pada sertifikat HGB No. 1795.

Sedangkan letak dan batas - batas tanah sertifikat HGB. 1795 atas nama Pemohon Kasasi III. surat ukur nomor ; 118 /Waena/2000, tanggal 14 - 11- 2000. tidak sarna dengan letak dan batas - batas tanah milik Pemohon Kasasi I sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi I.

Dan atau penerbitan sertifikat HGB No. 1795 atas narna Pemohon Kasasi III tidak berdasarkan letak dan batas-batas tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi 1/ Puskopolda (bukti T.I.II.III.I) dan surat ukur Nomor .118/Waena/2000. tanggal 14-11-2000. yang ada dalam sertifikat, sarna sekali tidak berdasarkan peta situasi No. 37081/1991 tanggal 5 Desember 1991 yang diukur berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat bulan September 1991, oleh Hem Purwoto.Bsc. dari Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura (bukti T.I.II.III. 3).

Bahwa sebagai bukti sertifikat HGB No.1795 tidak didasarkan atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemohon Kasasi I, seperti diterangkan dalam persidangan, sesuai ;

- a. Keterangan saksi Marsudin Sihombing.SH. sebagai Kepala Seksi Perselisihan Tanah, dalam persidangan menerangkan ;
 - Bahwa melihat letak tanah tersebut maka sertifikat HGB No. 1795 dibuat tidak sesuai dengan tanah yang dimaksud di dalam surat Pelepasan Hak atas tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Puskopolda Papua, demikian juga dengan surat ukur yang menjadi dasar terbitnya HGB No. 1795 tidak sesuai dengan tanah yang tercantum dalam surat pelepasan tersebut.
 - Bahwa seharusnya sertifikat dibuat berdasarkan Peta situasi yang dibuat pada tahun 1991 oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura (bukti T.I.II.III. 3) karena masih hidup dan belum pernah

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan/dicoret.

b. Keterangan saksi Dua Lembang, sebagai Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yang melakukan pengukuran dan membuat Peta dari sertifikat HGB No. 1795. atas nama Pemohon Kasasi III, dalam persidangan menerangkan ;

- Bahwa batas tanah di sebelah Selatan dan di sebelah Timur dalam surat pelepasan tanah tidak sama atau berbeda dengan yang ada dalam sertifikat karena ada perubahan/pergeseran batas.
- Bahwa surat ukur yang ada dalam sertifikat tidak didasarkan pada peta situasi No. 37081/1991 tanggal 5 Desember 1991 yang dibuat oleh Heru Purwoto.Bsc. tetapi berdasarkan gambar yang bleng atau tidak disebutkan siapa yang membuatnya.

c. Surat Pernyataan Markus Ansaka tertanggal 28 Nopember 2006, selaku penjual tanah pada Pemohon Kasasi I (bukti T.I.II.III.5) menyatakan ;

- Dengan ini menyatakan bahwa sertifikat hak gunan bangunan No. 1795 tertanggal 4-9-2001 seluas 100.000.m2 (10 ha) atas nama Yayasan: Brata Bhakti Polri Irian Jaya, yang terletak di kelurahan Waena Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, letak gambar/lokasi tanah yang tertera dalam sertifikat tidak sesuai dengan surat pelepasan hak atas tanah yang kami buat di Sentani pada bulan September 1991, untuk itu saya sebagai pemilik tanah adat, dengan ini menyatakan dan memohon kepada Instansi Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengembalikan batas-batas dan letak lokasi tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

3. Bahwa Hakim Banding telah melanggar hukum acara perdata karena pertimbangannya tidak cukup dan tidak seksama dalam menilai bukti surat bertanda T.I.II.III. 3 sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea 1, yang berbunyi ;

" Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I.II.III 3 berupa Gambar / Peta situasi Tanah tidak terdapat kejelasan tentang bagian mana tanah yang menjadi milik Puskopolda. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mencolok dengan Gambar yang termuat dalam sertifikat HGB No. 1795 (bukti I.II.III. 12). "

Bahwa dikatakan Majelis Hakim Banding telah salah dan tidak cermat menilai bukti T.I.II.III. 3. yang merupakan peta situasi No. 37081/1991 tanggal 5 Desember 1991, yang dibuat oleh Heru Purwoto.Bsc dari Kantor

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Jayapura, dalam pertimbangannya sebagaimana dikutip di atas, karena Hakim Banding menghubungkannya dengan gambar yang termuat dalam sertifikat HOB No. 1795, padahal gambar/peta dalam sertifikat tersebut diterbitkan bukan berdasarkan Peta Situasi No. 37081/1991 yang merupakan peta ukuran sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemohon Kasasi I, sehingga gambar dalam sertifikat HOB No. 1795 tersebut tidak tepat dibandingkan dengan peta situasi No. 37081/1991.

Bahwa peta / gambar dalam sertifikat HOB No. 1795 seharusnya diterbitkan berdasarkan peta situasi No. 37081/1991 karena setelah Pemohon Kasasi I membeli tanah dari Markus Ansaka, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991, lalu kemudian Pemohon Kasasi I dengan Markus Ansaka selaku penjual tanah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, yang diwakili oleh Heru Purwoto.Bsc. melakukan pengukuran tanah sesuai batas-batas tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991. dan hasil pengukuran tersebut diterbitkanlah Peta Situasi Nomor . 37081/1991. dan pengukuran tersebut disaksikan sendiri oleh saksi - saksi ;

- a. Saksi Jop Hengga, yang menerangkan dalam persidangan ;
 - Bahwa setahu saksi juga tanah yang dijual oleh Markus Ansaka kepada Puskopolda Papua, semuanya sudah sesuai dengan peta yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jayapura, dan saksi ikut hadir menyaksikan pada waktu BPN melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut pada tahun 1991.
- b. Saksi Laban Kaigere, yang menerangkan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dan Ayub Ansaka bersama dengan beberapa orang lainnya pernah disuruh Markus Ansaka untuk merintis/membersihkan tanah yang akan dijual kepada Puskopolda.
 - Bahwa batas-batas tanah yang dirintis oleh saksi bersama teman-teman pada tahun 1991, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Ansaka. Sebelah Selatan dengan Kali Mati. Sebelah Timur dengan Kali Mati dan Sebelah Barat juga dengan Kali Mati.
- c. Saksi Ayub Ansaka, yang menerangkan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Markus Ansaka selaku Ondoafi dan pada tahun 1991 saksi ikut merintis / membabat tanah Yorandang yang

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada Puskopolda Papua atas suruhan dari Markus Ansaka

- Bahwa batas-batas tanah Yorandang yang dirintis / dibabat oleh saksi pada waktu itu adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat, Sebelah Selatan dengan Kali Mati, Sebelah Timur dengan Kali Mati dan sebelah Barat juga dengan Kali Mati, yang terletak di Waena.

Sehingga letak dan batas-batas tanah Pemohon Kasasi I adalah sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 (bukti surat T.I.II.III. 1) dan Peta Situasi Nomor. 37081/1991 (bukti surat T.I.II.III.3) yang merupakan obyek sengketa.

Sementara obyek tanah dalam gambar yang ada dalam sertifikat HOB No. 1795. adalah merupakan sebagian tanah milik Pemohon Kasasi. Itu sebabnya letak dan batas-batas pada Peta Situasi No. 37081/1991 berbeda dengan gambar yang terdapat pada sertifikat HGB No. 1795.

Bahwa kemudian Sertifikat HOB No. 1795 atas nama Pemohon Kasasi III diterbitkan tidak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Pemohon Kasasi I dan gambar pada sertifikat HOB No. 1795 tidak berdasarkan Peta Situasi No. 37081/1991. Sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Marsudin Sihombing.SH. Kepala Seksi Perselisihan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, menerangkan ;

- Bahwa melihat letak tanah tersebut maka sertifikat HOB No. 1795 dibuat tidak sesuai dengan tanah yang dimaksud didalam surat Pelepasan Hak atas tanah bulan September 1991 dari Markus Ansaka kepada Puskopolda Papua, demikian juga dengan surat ukur yang menjadi dasar terbitnya HOB No. 1795 tidak sesuai dengan tanah yang tercantum dalam surat pelepasan tersebut.
- Bahwa seharusnya sertifikat dibuat berdasarkan Peta situasi yang dibuat pada tahun 1991 oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura (bukti T.I.II.III. 3) karena masih hidup dan belum pernah dimatikan/dicoret.

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas Hakim Banding telah tidak seksama dan teliti menilai fakta dan bukti-bukti surat yang terungkap dalam proses persidangan yang mengakibatkan pertimbangan hukumnya menjadi tidak tepat karena justru mempertimbangkan yang bukan obyek sengketa.

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hakim banding telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata, khusus tentang pembuktian, karena pertimbangan hukumnya tentang harga satuan tanah sejumlah Rp 100.000. (seratus ribu rupiah) per meter persegi, didasarkan pada asumsi saja bukan berdasarkan pada bukti-bukti, sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 7 alinea 5 yang menyatakan ;;

" Menimbang, bahwa jika kerugian dihitung berdasarkan harga tanah yang disesuaikan dengan keadaan saat ini, maka para Tergugat / para Terbanding patut dihukum membayar kerugian materiil yang secara Riil diderita oleh Pembanding- semula Penggugat dengan rincian sebagai berikut ,.

- luas tanah yang dimiliki oleh Pembanding- semula Penggugat adalah 40.000.m2
- harga satuan tanah per meter ditaksir sebesar Rp 100.000. (seratus ribu rupiah)

Jadi kerugian materiil yang harus dibayar oleh para Terbanding- semula para Tergugat secara tanggung renteng kepada Pembanding semula Penggugat adalah sebesar,. 40.000.m2 x Rp 100.000. = Rp 4.000.000.000. (empat milyar rupiah) "

Bahwa sesuai hukum pembuktian, suatu fakta hukum haruslah dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti, tetapi dalam putusan perkara ini, hakim banding memutuskan dan atau menetapkan harga tanah obyek sengketa tanpa alat bukti, dikatakan demikian karena Hakim Banding menetapkan harga satuan tanah obyek sengketa sejumlah Rp 100.000 per meter persegi. tidak berdasarkan bukti-bukti misalnya berdasarkan Nilai Objek Pajak tanah di lokasi tanah sengketa, tetapi menetapkan harga satuan tanah obyek sengketa hanya berdasarkan asumsi hakim banding saja, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya yang dikutip di atas, karena memang dalam persidangan pun Termohon Kasasi tidak membuktikannya. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim banding yang menetapkan harga satuan tanah obyek sengketa sejumlah Rp.100.000. per meter persegi, harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa kemudian hakim banding dalam putusannya menghitung ganti kerugian untuk seluas tanah 40.000. M2. padahal tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai oleh para Pemohon kasasi hanya seluas 2 bangunan rumah saja atau sekitar 400 m2, sebagaimana disaksikan oleh Termohon

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada waktu sidang Pemeriksaan Setempat, itu sebabnya putusan hakim banding yang menghukum para Pemohon Kasasi sejumlah Rp 4.000.000.000. (empat milyar rupiah) harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum.

5. Bahwa Hakim Banding telah salah menerapkan hukum acara perdata karena amar putusannya tidak tegas dan atau kabur, sebagaimana dalam amar putusannya poin 4 dan 5 yang memberikan pilihan kepada para Pemohon Kasasi untuk memilih hukuman, apakah membayar sejumlah Rp 4.000.000.000. (empat milyar rupiah) ataupun mengembalikan tanah obyek sengketa dan sebagaimana juga terdapat pada pertimbangan hukum halaman 7 alinea 6 yang menyatakan ;

" Menimbang, bahwa apabila pembayaran atas kerugian materiil tersebut di atas ak dilaksanakan maka kepada para Terbanding - semula para Tergugat diberikan pilihan lain yaitu ,. menyerahkan tanah sengketa kepada Pemanding semula tid Penggugat sebagai pemilik secara utuh dan baik... "

Bahwa amar putusan hakim banding tersebut kabur karena hannya mengikuti petitum Termohon Kasasi yang nota bene saling bertentangan, dikatakan demikian karena pada petitum gugatan po in 4, Termohon Kasasi menuntut pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa sejumlah Rp 5.000.000.000. tetapi dalam petitum poin 5 gugatan, menuntut pengembalian tanah obyek sengketa.;

Bahwa kalaupun hakim banding menganggap petitum Termohon Kasasi tersebut tidak saling bertentangan dan menganggap petitum tersebut sebagai petitum primair dan petitum subsider, maka seharusnya hakim banding dalam memutus petitum Termohon Kasasi, memilih salah satu tuntutan saja, apakah menerima tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah obyek sengketa (tuntutan primer) ataupun menerima tuntutan pengembalian tanah obyek sengketa (tuntutan subsider), bukan mengabulkan kedua-duanya dan atau justru menyerahkan pilihan pada para Pemohon Kasasi. Itu sebabnya putusan hakim banding tersebut harus dibatalkan.

6. Bahwa Hakim Banding telah tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea 2 yang menyatakan ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" menimbang, bahwa disamping kerugian materiil yang diderita oleh Pemanding - semula Penggugat, secara realistis ia juga menderita kerugian immaterial dikarenakan sejak ia membeli tanah sengketa pada tahun 1993 hingga sekarang telah kehilangan hak menikmati, waktu, harga diri. "

Bahwa Hakim banding telah tidak seksama menilai fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan menyatakan Termohon Kasasi kehilangan hak menikmati sejak tahun 1993 hingga sekarang, padahal sebagaimana diakui Termohon Kasasi bahwa tanah obyek sengketa baru bermasalah dengan para Pemohon Kasasi sejak tahun 2007 sebagaimana juga didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatannya posita poin 22. Jadi pertimbangan hukum hakim banding tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 6

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan bahwa ia adalah pemegang hak tanah seluas 40.000 m² sedangkan Tanah seluas 100.000 m² adalah milik Puskopolda;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Cq. Kepala Puskopolda Papua** , dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Cq. Kepala Puskopolda Papua** , dkk tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 17 September 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum** dan **DRS.H.HAMDAN, S.H., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Biaya-biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000.- |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 493.000.- |
| Jumlah | Rp.500.000.- |
| ===== | |

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1336K/Pdt/2010